

**FUTUSAN PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA PSIKOTROPIKA YANG DILAKUKAN OLEH
REMAJA DIKOTA PADANG**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

SILVIA YULIANTI

02 940 011



**FAKULTAS HUKUM UNVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG**



**PUTUSAN PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PSIKOTROPIKA YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI KOTA PADANG**

(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padang)

Silvia Yulianti, No BP 02940011, Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas
Andalas, 85 halaman

ABSTRAK

Dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin tinggi maka timbulah berbagai kejahatan salah satunya kejahatan psikotropika dan telah dibentuk Undang-Undanganya yaitu UU No.5 Tahun 1997. Kejahatan psikotropika adalah kejahatan yang terorganisir terselubung dan rahasia yang makin luas jangkauannya, yang tidak saja melibatkan masyarakat umum tetapi juga kalangan remaja baik yang berstatus pelajar maupun yang bukan pelajar hal ini disebabkan karena rasa keingintahuan yang tinggi, lingkungan pergaulan yang tidak baik, kurangnya pengawasan orang tua, dan kebutuhan ekonomi yang tidak memadai. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana psikotropika, Bentuk-bentuk tindak pidana psikotropika yang dilakukan oleh remaja di kota padang, Bagaimana putusan pidana oleh hakim bagi pelaku remaja tindak pidana psikotropika di Pengadilan Negeri Padang. Sedangkan pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis merupakan pendekatan yang menekankan pada aspek hukum berkenaan dengan masalah yang dibahas dikaitkan dengan praktek dilapangan. Sumber data yaitu data primer dan data Sekunder, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu penulis melakukan pembahasan secara menyeluruh mengenai putusan pidana oleh hakim terhadap tindak pidana psikotropika yang dilakukan oleh remaja di kota padang. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk-bentuk tindak pidana psikotropika yang dilakukan oleh remaja adalah sebagai pengedar dibandingkan dengan pengguna maupun penyimpan karena menurut mereka menjadi pengedar bisa memperoleh keuntungan yang besar, dan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersifat penjeraman dengan hukuman pidana minimum agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses bermasyarakat dan bernegara merupakan dua proses yang sekaligus tercipta, yaitu proses pembentukan mentalitas dan sikap individu-individu, serta proses pembentukan tata nilai (hukum dan kaidah sosial lainnya) untuk memenuhi hak dan kewajiban warga negara dengan penguasa negara. Sebab tidak dapat disangkal, bahwa kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat dapat berpengaruh kepada kondisi kriminalitas, baik langsung maupun tidak langsung. Menghadapi masalah ini, kiranya perlu lebih memantapkan kehidupan beragama yang akan membuat pelaksana negara dan masyarakat hidup dalam kesejahteraan tanpa disertai kesenjangan sosial dan ekonomi yang sekaligus dapat mencegah seseorang melakukan kejahatan.

Menurut Sutrisno dosen STF Djiyankara Jakarta, bahwa proses bermasyarakat adalah proses bertemunya individu-individu anggota masyarakat dalam mempertemukan kepentingan, mendialogkan dan mempersaingkan kebutuhan hidup. Namun, seringkali terjadi konflik dalam mempertemukan kepentingan, mendialogkan dan mempersaingkan kebutuhan hidup. Namun, seringkali terjadi konflik dalam interaksi sosial, sehingga terjadilah konsensus-konsensus untuk menyetujui perangkat aturan hidup bersama atau disebut "hukum", agar kelangsungan kehidupan sosial terus berjalan dengan tertib dan damai.¹

¹ Kompas, Proses Bermasyarakat, Jakarta 1996

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa ada dua inti persoalan dalam proses bermasyarakat, yaitu :

1. Penghargaan manusia dalam eksistensi masing-masing individu dalam harkatnya sebagai manusia dalam interaksi sosial. Disini akan lahir hak dan kewajiban individu, yang dimanifestasikan dalam "aturan-aturan hukum" dan "sistem nilai-nilai sosial" yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat bersangkutan.
2. Relasi dengan sesama warga melalui pembentukan kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga sosial lainnya dalam naungan negara. Disini masyarakat akan mengekspresikan pembentukan tahanan hidup berbangsa atau bernegara, dengan sasaran menempatkan negara sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Kerumitan ini dalam proses bermasyarakat terjadi karena fakta dalam hubungan sosial ekonomi terutama dalam dekade tahun 1990-an, tidak dapat diungkiri terjadi kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu pendekatan mentalitas, kesadaran berbangsa dan beragama bagi semua pihak dapat dijadikan pula pendekatan kultural, akan membutuhkan kesabaran dan perubahan secara evolusi karena peradaban dalam era reformasi ini begitu cepat terpengaruh, baik disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) maupun perubahan kehidupan sosial masyarakat diberbagai bidang.

BAB IV PENUTUP

A Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab remaja melakukan tindak pidana psikotropika adalah faktor pendidikan yaitu remaja yang masih proses sekolah dan remaja yang bukan dalam proses pendidikan, faktor lingkungan pergaulan sehari-hari yang tidak baik seperti adanya gank-gank remaja, faktor ekonomi yaitu karena penghasilan yang tidak menukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup akibatnya mengedarkan psikotropika menjadi salah satu pilihan untuk mendapatkan penghasilan tambahan karena keuntungan yang diperoleh cukup besar, faktor keluarga yaitu ketidak harmonisan dalam keluarga dan kurang kasih sayang dan bimbingan dari orang tua sehingga menyebabkan remaja sering kali memilih psikotropika sebagai penenang.
2. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana psikotropika yang dilakukan oleh remaja adalah sebagai pengedar daripada pengguna maupun penyimpan, hal ini disebabkan karena menjadi pengedar lebih banyak mendapatkan keuntungan jenis psikotropika yang mereka edarkan maupun yang mereka gunakan adalah sejenis ecstasy dan shabu-shabu.
3. Putusan Pidana Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikotropika Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Pengadilan Negeri Padang
Pertimbangan hakim dalam putusannya adalah melihat dari hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk dari terdakwa guna menegakkan kebenaran dan mencapai keadilan seperti BAB IV pasal 28 ayat (1) dan (2) UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan apa yang telah diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman tersebut, maka dalam setiap persidangan hakim

akan memberikan pertimbangan yang meringankan maupun yang memberatkan. serta putusan hakim haruslah bersifat penjeraman bagi terdakwa agar kemudian hari tidak lagi mengulangi perbuatannya.

U. Saran

1. Diharapkan agar faktor yang dapat mempengaruhi remaja melakukan tindak pidana psikotropika yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan, serta faktor keluarga dapat diatasi pada pelaku, dimana dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya dengan cara meluangkan waktu yaitu memberikan pengarahan serta bimbingan mengenai bahaya obat-obatan terlarang agar dikemudian hari anak tidak akan mencobanya.
2. Pihak aparat penegak hukum diharapkan agar lebih sering mengadakan penyuluhan –penyuluhan mengenai bentuk-bentuk kejahatan dari tindak pidana psikotropika yang dapat membahayakan generasi yang akan datang. Usaha tersebut walaupun mungkin tidak dapat menghentikan dan menghapus terjadi tindak pidana akan tetapi setidaknya dapat mengurangi terjadi peristiwa tindak pidana.
3. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus bersifat jujur, objektif, dan putusan bersifat penjeraman, serta hakim bertindak tegas dalam persidangan. oleh karenanya suatu tindak pidana psikotropika terdakwa harus dijatuhi hukuman berdasarkan tingkat perbuatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika supaya nanti tidak akan mengulangi kejahatannya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Widjaja, 1985, *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika*, CV.Arnico, Bandung.
- Bambang Purnomo, 1978, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, Ghalis Indonesia, Jakarta.
- Badan Koordinasi Nasional untuk kesejahteraan keluarga dan anak, 1971, *Pola-Pola Penanggulangan Kenakalan Remaja Di Indonesia*, Jakarta.
- Dadang Hanawi, 2003, *Penyalahgunaan Dan Ketergantungan Napza*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta.
- Edy Karsono, 2004, *Mengenal Lecanduan Narkoba Dan Minuman Keras*, PT,Yrama Widya, Bandung.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, CV.Mandar Maju, Bandung.
- Heric Purwanto, 1996, *Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika Serta Penanggulangannya*, CV.Bahagia, Pekalongan.
- JTC Simonangkir, 1987, *Kamus Hukum*, Aksara, Jakarta.
- Kejaksan Agung RI, 1985, *Peristiwa hukum dan praktek*.
- Roeslan Saleh, 1986, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawab Pidana*, Centra Jakarta, Jakarta.
- Sarlito Wirawan Sarwono, 1998, *Psikologi Remaja*, PT. Paradnya Paramita, Jakarta
- Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, PT.Rineka Cipta, Jakarta